



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra;
Tempat lahir : Tambahrejo;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/19 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambah Rejo IV RT/RW 004/004 Kel. Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirem bekas pakai;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
 - 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
 - 5 (lima) buah pipet/sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi;
 - 1 (satu) unit handphonr merk Vivo;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;(Dipergunakan dalam perkara **DEPRI RIYANTO Bin SUGIYANTO**)
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 yang beralamatkan di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira jam 20.00 WIB pada saat terdakwa RANDI ROHARDIAN sedang dirumah , Terdakwa RANDI ROHARDIAN menghubungi sdr. LENDI ROBERTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata "LEN CAKAK YUK" kemudian terdakwa RANDI ROHARDIAN berkata " CARI BERAPA" kemudian Sdr LENDI ROBERTO berkata "TERSERAH BERAPA" kemudian Terdakwa RANDI ROHARDIAN berkata " 200 AJA LEN TAPI SUM SUMAN YA SEMENTARA SAYA TALANGIN DULU NANTI KAMU GANTI" kemudian Sdr. LENDI ROBERTO berkata "YA" kemudian terdakwa Menelpon Sdr DEPRI RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata " DEP TAMBAHIN INI DEP KURANG DUITNYA UNTUK BELI SHABU" kemudian Sdr. DEPRI menjawab "NAMBAH BERAPA SAMA SIAPA AJA" kemudian Terdakwa RANDI berkata "SAMA SI LENDI MAU BELI HARGA DUA RATUS" kemudian sdr DEPRI RIYANTO berkata " YAUDAH TALANGIN DULU NANTI SAYA PULANG APEL SAYA BAYAR" kemudian tanggal 25 Juli sekira jam 20.30 WIB Sdr. LENDI ROBERTO tiba dirumah terdakwa RANDI ROHARDIAN ,kemudian terdakwa RANDI menelpon sdr BEJO (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RANDI menemui sdr BEJO (DPO) di terminal Gading Rejo dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEJO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastic yang

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada 1 (satu) buah plastic klip Berisi narkotika jenis shabu, Kemudian Terdakwa RANDI pulang kerumahnya yang berada di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sdr LENDI mengobrol dirumah terdakwa RANDI dan memberikan uang kepada terdakwa RANDI sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sumsuman narkotika jenis shabu Kemudian sekira jam 22.00 WIB sdr. DEPRI tiba kerumah terdakwa RANDI ROHARDIAN dan memberikan Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Sumsuman Narkotika jenis shabu yang Uang untuk membelinya telah saya bayar terlebih dahulu kemudian Terdakwa RANDI langsung mempersiapkan Alat hisap shabu kemudian Terdakwa RANDI, Sdr. LENDI, Sdr. DEPRI menggunakan narkotika Jenis Shabu secara bergantian dengan cara, Terdakwa RANDI menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Sdr LENDI sebanyak 5 kali Hisapan dan Sdr DEPRI sebanyak 5 kali Hisapan. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu Sdr LENDI dan Sdr DEPRI berpamitan Untuk Pulang. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.00 WIB pada saat Terdakwa RANDI sedang dirumahnya di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo kab. Pringsewu datang petugas kepolisian yaitu saksi TRI WIBOWO dan saksi MAULANA YUSUP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA dan melakukan pengeledahan yang disaksikan sdr. HENDRI KUSYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1(satu) buah plastic klik kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap shabu/ Bong,3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil Rokok, 5 (lima) buah pipet/ sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, 2 (dua) buah korek API gas ditemukan di kamar depan Terdakwa RANDI ROHARDIAN.

Bahwa narkotika jenis shabu dikonsumsi terdakwa RANDI ROHARDIAN bersama dengan Terdakwa LENDI ROBERTO(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Depri RIYANTO(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek yang sudah di modifikasi dan sudah terpasang didalam botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap sampai habis. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Bogor, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Yang disita dari Terdakwa RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. Lab. 4937-10.B/HP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati ,Amd.F selaku pemeriksa dan dr. Aditya ,M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung,berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa laboratories berupa:

- 1(satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I **UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 yang beralamatkan di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira jam 20.00 WIB pada saat terdakwa RANDI ROHARDIAN sedang dirumah , Terdakwa RANDI

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHARDIAN menghubungi sdr. LENDI ROBERTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata "LEN CAKAK YUK" kemudian terdakwa RANDI ROHARDIAN berkata "CARI BERAPA" kemudian Sdr LENDI ROBERTO berkata "TERSERAH BERAPA" kemudian Terdakwa RANDI ROHARDIAN berkata "200 AJA LEN TAPI SUM SUMAN YA SEMENTARA SAYA TALANGIN DULU NANTI KAMU GANTI" kemudian Sdr. LENDI ROBERTO berkata "YA" kemudian terdakwa Menelpon Sdr DEPRI RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata "DEP TAMBAHIN INI DEP KURANG DUITNYA UNTUK BELI SHABU" kemudian Sdr. DEPRI menjawab "NAMBAH BERAPA SAMA SIAPA AJA" kemudian Terdakwa RANDI berkata "SAMA SI LENDI MAU BELI HARGA DUA RATUS" kemudian sdr DEPRI RIYANTO berkata "YAUDAH TALANGIN DULU NANTI SAYA PULANG APEL SAYA BAYAR" kemudian tanggal 25 Juli sekira jam 20.30 WIB Sdr. LENDI ROBERTO tiba dirumah terdakwa RANDI ROHARDIAN ,kemudian terdakwa RANDI menelpon sdr BEJO (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RANDI menemui sdr BEJO (DPO) di terminal Gading Rejo dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEJO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic klip Berisi narkoba jenis shabu, Kemudian Terdakwa RANDI pulang kerumahnya yang berada di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sdr LENDI mengobrol dirumah terdakwa RANDI dan memberikan uang kepada terdakwa RANDI sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sumsuman narkoba jenis shabu Kemudian sekira jam 22.00 WIB sdr. DEPRI tiba kerumah terdakwa RANDI ROHARDIAN dan memberikan Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Sumsuman Narkoba jenis shabu yang Uang untuk membelinya telah saya talangi terlebih dahulu kemudian Terdakwa RANDI langsung mempersiapkan Alat hisap shabu kemudian Terdakwa RANDI , Sdr. LENDI, Sdr. DEPRI menggunakan narkoba Jenis Shabu secara bergantian dengan cara, Terdakwa RANDI menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan ,Sdr LENDI sebanyak 5 kali Hisapan dan Sdr DEPRI sebanyak 5 kali Hisapan. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu Sdr LENDI dan Sdr DEPRI berpamitan Untuk Pulang. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 04.00 WIB pada saat Terdakwa RANDI sedang dirumahnya di Pekon Wonosari kec. Gading Rejo kab. Pringsewu datang petugas kepolisian yaitu saksi TRI WIBOWO dan saksi MAULANA YUSUP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA dan melakukan

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang disaksikan sdr. HENDRI KUSYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1(satu) buah plastic klik kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap shabu/ Bong,3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil Rokok ,5 (lima) buah pipet/ sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI ,2 (dua) buah korek API gas ditemukan di kamar depan Terdakwa RANDI ROHARDIAN.

Bahwa narkoba jenis shabu dikonsumsi terdakwa RANDI ROHARDIAN bersama dengan Terdakwa LENDI ROBERTO(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Depri RIYANTO(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memasukkan Narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek yang sudah di modifikasi dan sudah terpasang didalam botol yang berisi air kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap sampai habis. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Bogor, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Yang disita dari Terdakwa RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No. Lab. 4937-10.B/HP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati ,Amd.F selaku pemeriksa dan dr. Aditya ,M.Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung,berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa laboratories berupa:

- 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka RANDI ROHARDIAN Als GRANDONG Bin EDI SAPUTRA disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, pukul 09.00 WIB di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika atas nama Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra, Depri Riyanto bin Sugiyanto dan Lendi Roberto bin Ismail Marzuki, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang berada di Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sedangkan Saksi Lendi Roberto bin Ismail Marzuki ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas diakui oleh Terdakwa Randi, Saksi Depri dan Saksi Lendi yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, didapatkan dan disita dari Saksi Lendi untuk janji-janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Saksi Depri yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa Randi dan Saksi Lendi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO disita dari Saksi Lendi yang digunakan untuk

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Depri dan Terdakwa Randi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, pukul 11.00 WIB di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut atas nama Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra, Depri Riyanto bin Sugiyanto dan Lendi Roberto bin Ismail Marzuki, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumahnya yang berada di Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sedangkan Saksi Lendi Roberto bin Ismail Marzuki ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 04.30 WIB di rumahnya yang berada di Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas diakui oleh Terdakwa Randi, Saksi Depri dan Saksi Lendi yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, didapatkan dan disita dari Saksi Lendi untuk janji-janji mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo disita dari Saksi Depri yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa Randi dan Saksi Lendi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO disita dari Saksi Lendi yang digunakan untuk menghubungi Saksi Depri dan Terdakwa Randi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Depri Riyanto bin Sugiyanto, keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu karena Saksi telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, tetapi ada barang bukti lainnya yang ditemukan di rumah Terdakwa Randi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Randi tersebut adalah milik Terdakwa Randi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan April 2019 dan sebelum ditangkap Saksi bersama Terdakwa Randi dan Saksi Lendi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa Randi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang ngapel di rumah pacar Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa Randi dan berkata, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Terdakwa Randi berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa Randi dan di sana sudah ada Saksi Lendi, kemudian Terdakwa Randi langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Saksi, Terdakwa Randi dan Saksi Lendi menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa Randi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Saksi Lendi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut mengobrol, lalu Saksi dan Sdr. Lendi berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi diamankan petugas kepolisian

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian disaksikan aparat pekon melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Randi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Lendi Roberto bin Ismail Marzuki, keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Depri Riyanto dan Terdakwa Randi namun penangkapan tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Randi yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Randi;

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Depri Riyanto dan Terdakwa Randi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi, sedangkan pada diri Saksi Depri Riyanto berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan barang bukti tersebut digunakan untuk menghubungi Terdakwa Randi pada saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan April 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2020 di rumah Terdakwa Randi bersama Saksi Depri Riyanto dan Terdakwa Randi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi dihubungi oleh Terdakwa Randi lalu ia berkata, "Len cagak yuk," kemudian Saksi berkata, "Yaudah cari," kemudian Terdakwa Randi berkata, "Cari berapa," kemudian Saksi berkata, "Terserah berapa," kemudian Terdakwa Randi berkata, "200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu nanti kamu ganti," kemudian Saksi berkata, "Ya," kemudian Terdakwa Randi menelpon Saksi Depri, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi Depri berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Terdakwa Randi berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi Depri berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Terdakwa Randi dan di rumah tersebut sudah ada Saksi, kemudian Terdakwa Randi langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Saksi, Saksi Depri dan Terdakwa Randi menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa Randi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Saksi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut mengobrol, lalu Saksi dan Saksi Depri berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian disaksikan aparat pekon melakukan pengeledahan di rumah Saksi 1 (satu) unit

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di rumah Terdakwa Randi;

- Bahwa Saksi dan teman-teman mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Lendi namun penangkapan tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan pada diri Saksi Depri Riyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan pada diri Saksi Lendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dimana barang bukti tersebut

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh keduanya untuk menghubungi Terdakwa pada saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan April 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Lendi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Lendi berkata, "Len cakak yuk," kemudian Saksi Lendi berkata, "Yaudah cari," kemudian Terdakwa berkata, "Cari berapa," kemudian Saksi Lendi berkata, "Terserah berapa," kemudian Terdakwa berkata, "200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu nanti kamu ganti," kemudian Saksi Lendi berkata, "Ya," kemudian Saksi menelpon Saksi Depri, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi Depri berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Terdakwa berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi Depri berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Saksi Lendi, kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Depri dan Saksi Lendi menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Saksi Lendi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut mengobrol, lalu Saksi Depri dan Saksi Lendi berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa diamankan petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian disaksikan aparat pekon melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas;

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4937-10.B/HP/VIII/2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Lendi namun penangkapan tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan pada diri Saksi Depri Riyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan pada diri Saksi Lendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh keduanya untuk menghubungi Terdakwa pada saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan April 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Lendi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Lendi berkata, "Len cagak yuk," kemudian Saksi Lendi berkata, "Yaudah cari," kemudian Terdakwa berkata, "Cari berapa," kemudian Saksi Lendi berkata, "Terserah berapa," kemudian Terdakwa berkata, "200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 24



nanti kamu ganti,” kemudian Saksi Lendi berkata, “Ya,” kemudian Terdakwa menelpon Saksi Depri, “Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu,” kemudian Saksi Depri berkata, “Nambah berapa sama siapa aja,” kemudian Terdakwa berkata, “Sama si Lendi mau beli harga dua ratus,” kemudian Saksi Depri berkata, “Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar,” kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Saksi Lendi, kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Depri dan Saksi Lendi menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Saksi Lendi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut mengobrol, lalu Saksi Depri dan Saksi Lendi berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa diamankan petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian dan aparat pekon melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan sulit tidur, selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 182 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4937-10.B/HP/VIII/2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 24



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pringsewu karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Lendi namun penangkapan tersebut terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan pada diri Saksi Depri Riyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan pada diri Saksi Lendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh keduanya untuk menghubungi Terdakwa pada saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan April 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2020 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi Lendi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Lendi berkata, "Len cakak yuk," kemudian Saksi Lendi berkata, "Yaudah cari," kemudian Terdakwa berkata, "Cari berapa," kemudian Saksi Lendi berkata, "Terserah berapa," kemudian Terdakwa berkata, "200 aja Len tapi sum-suman ya, sementara saya talangin dulu nanti kamu ganti," kemudian Saksi Lendi berkata, "Ya," kemudian Terdakwa menelpon Saksi Depri, "Dep tambahin ini Dep kurang duitnya untuk beli sabu," kemudian Saksi Depri berkata, "Nambah berapa sama siapa aja," kemudian Terdakwa berkata, "Sama si Lendi mau beli harga dua ratus," kemudian Saksi Depri berkata, "Ya udah talangin dulu nanti saya pulang apel saya bayar," kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Depri tiba di rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Saksi Lendi, kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap sabunya, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Depri dan Saksi Lendi

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian dengan cara Saksi Depri menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan, begitu juga dengan Saksi Lendi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut mengobrol, lalu Saksi Depri dan Saksi Lendi berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa diamankan petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian dan aparat pekon melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dan 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di dalam botol yang berisi air, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api kemudian disedot sampai habis;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan sulit tidur dan selalu bersemangat dan enak untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4937-10.B/HP/VIII/2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Methamphetamin e (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap telah ditemukan plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai di rumah Terdakwa yang mana barang-barang tersebut adalah alat bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Depri Riyanto dan Saksi

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendi Roberto untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI, yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Depri Riyanto bin Sugiyanto, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Randi Rohardian alias Grandong bin Edi Saputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
 - 3 (tiga) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
 - 5 (lima) buah pipet/sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Depri Riyanto bin Sugiyanto;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 24 - dari 24